

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN DAN
PEMBERIAN UPAH DALAM PENGURUSAN JENAZAH**
(Studi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAFIDH SUBHAN

NIM. 190102205

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2022 M/1443 H**

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN DAN
PEMBERIAN UPAH DALAM PENGURUSAN JENAZAH**
(Studi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Isla, Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

HAFIDH SUBHAN

NIM. 190102205

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Dr. Bisma Khalidin S.Ag., M.Si.
NIP. 19720902199703001

Pembimbing II



Muslim, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

**PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH
TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN DAN
PEMBERIAN UPAH DALAM PENGURUSAN JENAZAH**

(Studi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 26 Juli 2023 M
08 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Dr. Biqni Khalid, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997030001


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I

Penguji II



Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HAFIDH SUBHAN
NIM : 190102205
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2023

Yang menyatakan,




Hafidh Subhan

ABSTRAK

Nama : Hafidh Subhan
NIM : 190102205
Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Perspektif Fiqh Mu'amalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah (Studi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Muslim, S.Ag., M.H.
Kata Kunci : Pengurusan Jenazah, Pengupahan, *Ujrah*, Akad *Ijarah*.

Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah telah lama terjadi dan menjadi sebuah tradisi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ketika ada masyarakat yang keluarganya meninggal dunia, maka mereka akan mengumumkan di masjid terdekat, kemudian dengan pemberitahuan tersebut maka apabila dipanggil oleh pihak keluarga yang keluarganya meninggal dunia, maka para pengurus jenazah kemudian akan datang untuk membantu jalannya proses pemakaman jenazah. Proses pemakaman jenazah yang dilakukan meliputi memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Dalam praktiknya parapengurus yang mengurus jenazah tersebut akan diberikan upah berupa uang yang berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, juga barang berupa sembako seperti beras yang berisi antara 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras dan sebuah kain satu atau dua buah kain. Pemberian upah biasanya diberikan tujuh hari setelah si mayit wafat. Dengan adanya pemberian upah tersebut, masyarakat selalu meminta bantuan dalam pengurusan jenazah keluarganya, hal ini juga dikhawatirkan akan membuat pengurus jenazah tidak ikhlas dalam mengerjakan ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah* tersebut.

Adapun mengenai praktik Pemberian dan Penetapan Upah dalam proses pemakaman jenazah adalah dibenarkan dalam Islam. Kegiatan muamalahnya tidak bertentangan dengan hukum syara' karena terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, antara *mu'jir* dan *mustajir* telah ikhlas dan terdapat unsur tolong menolong dalam pekerjaan tersebut. Kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan dalam Pemberian dan Penetapan Upah, serta keridhoan dari kedua belah pihak dalam memberi dan menerima upah maka dapat disimpulkan bahwa praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa yang pihak pemberi upah ikhlas dalam memberikan dan menetapkan upah dan yang menerima upah ikhlas dalam melangsungkan proses pemakaman jenazah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, karena limpahan rahmat serta kasih sayang-Nya lah penulis dapat menyelesaikan kewajiban penulis dalam membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH TERHADAP KEABSAHAN PENETAPAN DAN PEMBERIAN UPAH DALAM PENGURUSAN JENAZAH (Studi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”**

Shalawat dan salam kita kirimkan kepada Allah SWT. Semoga tercurah selalu kepada baginda Nabibesar Muhammad SAW. yang telah membawau mmat darizaman jahiliyah kepada zamanyang penuh ilmupengetahuan, seperti saat ini.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program S1 untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya do'a, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pertama penulis persembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Syarfati, yang merupakan seorang Ibu yang tangguh dalam hidup penulis, karena tanpa jasa dari seorang Ibu mungkin penulis tidak akan mampu untuk menempuh jenjang pendidikan sampai saat ini dan Ayahanda Ikhwan yang merupakan seorang ayah yang sangat kuat bagi penulis, yang senantiasa menyemangati dan yang selalu mendoakan penulis di setiap sujud dan tadahan tangannya kepada Tuhan yang Maha Segalanya agar penulis

dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya, kemudian kepada Kakak Ulya Wardah yang telah selalu memberikan dukungan mental kepada adiknya. Dan juga kepadabunda, paman, dan adik-adik penulis dan khususnya kepada keluargabesar penulis yang selalu mendo'akan penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan ini secepatnya.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor dan Bapak-Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak-Bapak Wakil Dekan, serta Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memfasilitasi penulis dalam menuntut Ilmu pengetahuan di UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Muslim, S.Ag., M.H.Selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Bismi Khalidin,S.Ag., M.Si. Selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan penulis berbagai ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Pimpinan serta karyawan/ti di perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis untuk mencari materi-materi yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Keuchik GampongLamreung, Lampeneurut Gampong dan Bayu yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Darul Imarah.

7. Kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan penulis yang telah menyemagati dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than recieve, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis, menyemangati, serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah mereka diterima dan dilipat gandakan Allah SWT.

Banda Aceh, 22 Juni 2023

HAFIDH SUBHAN

NIM. 190102205

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak di Lambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Mukim dan Gampong Pada Kecamatan Darul Imarah	39
Tabel 2 Kondisi Demografi Kecamatan Darul Imarah	40
Tabel 3 Jenis Kegiatan Sosial Kecamatan Darul Imarah	44



DAFTAR LAMPIRAN


1. Daftar Riwayat Hidup	66
2. Surat Keputusan Penunjuk Pembimbing	67
3. Surat Permohonan Melakukan Penelitian	68
4. Dokumentasi Wawancara	69



DAFTAR ISI

LEMBARANJUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA KONSEP UPAH DAN PENGURUSAN JENAZAH DALAM FIKIH MUAMALAH	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah	18
B. Rukun dan Syarat Upah	26
C. Macam-macam Upah	27
D. Pengertian Pengurusan Jenazah dalam Fikih Muamalah	33
BAB TIGA TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN DAN PENETAPAN UPAH DAN PENGURUSAN JENAZAH DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR	38
A. Gambaran Umum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ...	38
B. Kondisi Geografis Kecamatan Darul Imarah	38
C. Visi dan Misi Kecamatan Darul Imarah	40
D. Kondisi Demografi Kecamatan Darul Imarah	40
E. Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat	42

F. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat.....	43
G. Penetapan Upah Terhadap Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar	45
H. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.	53
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya memiliki kebutuhan yang beragam, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Muamalah merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam Islam. Beragam bentuk kerjasama dalam bidang muamalah, salah satunya ialah upah mengupah. Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.¹ Sedangkan upah dalam literatur fikih sering disebut dengan istilah *Ujrah* yang berarti Sewa, Jasa atau Imbalan dengan melakukan suatu perjanjian (akad) yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.² Dalam syara' akad *Ijarah* berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dalam perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu pula.

Ujrah yang diperoleh dapat berupa uang atau barang yang dapat dimanfaatkan, yang diberikan seseorang atau suatu lembaga atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan yang dilakukan.

Allah telah mensyariatkan Sistem Upah dalam Al-Quran surah At-Thalaq ayat [65] : 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

¹ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 77.

² Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Vol. 9, No. 2, Desember 2017. hlm. 187.

فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضِعُّ لَهُ
أُخْرَى³

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan Apabila mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian Apabila mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan Apabila kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan mengeluarkan mereka dari rumah, dan larangan bagi mereka (wanita yang ditalak) keluar dari rumah suami mereka serta perintah untuk memberi mereka tempat tinggal dengan cara yang tidak menimbulkan bahaya dan kesulitan, dan hal ini dikembalikan kepada 'uruf (kebiasaan yang berlaku). Hal itu karena kandungan yang ada di perutnya Apabila wanita itu ditalak ba'ain, namun Apabila ditalak raja'i, maka infak itu karena wanita itu dan kandungannya, dan nafkah berakhir sampai wanita itu melahirkan kandungannya. Apabila mereka telah melahirkan kandungannya, maka mereka bisa menyusukan anak mereka atau tidak. Apabila mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka yang sudah ditentukan untuk mereka, apabila belum ditentukan maka dengan upah mitsil (standar). Yakni hendaknya masing-masing dari suami dan istri serta selain dari keduanya bermusyawarah dengan baik.

Secara umum Upah adalah jumlah keseluruhan yang di tetapkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh karyawan meliputi masa atau syara syarat tertentu. Sedangkan upah dalam literature fikih sering disebut dengan istilah *ujrah*, yakni sewa menyewa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah. Dalam syara'akad *Ijarah* merupakan jenis akad untuk

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang:PT. Toha Putra, 1999, (At-Thalaq, 65: 6), hlm. 36.

mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajratuujarah*.

Menanggapi persoalan mengambil upah terhadap pengurusan jenazah, para ulama ada yang membolehkan dan ada juga yang melarangnya diantaranya adalah menurut Imam Al-Quyubi berpendapat sah (boleh) mengambil upah dari pengurusan (memandikan dan mengafankan) mayat dan mengembuskannya, dan juga mengajari Al-Qur'an. Hal itu diterangkan dalam kitab hasyiyah al-qalyubi. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa menurut Imam Al-Quyubi perbuatan-perbuatan yang berbentuk ketaatan dan kebaikan dalam ibadah, lalu pelaku ketaatan itu mengambil upahnya, maka hukumnya adalah boleh.

Upah diberikan sebagai bentuk balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada para pekerja atas jasa-jasanya dalam mencapai tujuan organisasi. Upah dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.⁴ Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan, upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.⁵ Selain pendapat di atas, ada beberapa pengertian lain tentang upah, menurut Sadono Sukirno, upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.⁶ Sementara menurut Malayu SP. Hasibuan, upah adalah balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.⁷

⁴Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.351.

⁵Muchdarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm.90.

⁶Sadono, Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 351.

⁷Malayu, SP, Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta, 1997, hlm.133.

Untuk membuat kesepakatan terhadap upah yang diberikan, atau bermusyawarah untuk hal yang bermanfaat dan bermaslahat di dunia dan akhirat bagi keduanya dan bagi anak mereka, karena melalaikannya dapat menimbulkan keburukan dan bahaya yang banyak yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Swt. Di samping itu, dalam bermusyawarah terdapat tolong-menolong terhadap kebaikan dan takwa. Termasuk yang perlu diterangkan pula di sini adalah bahwa suami dan istri ketika berpisah di masa *iddah*, khususnya apabila lahir anak dari keduanya, biasanya terjadi pertengkaran dalam hal menafkahi si wanita dan si anak, yakni ketika sudah berpisah yang biasanya terjadi karena kebencian, dimana dari kebencian timbul banyak masalah. Oleh karena itulah, mereka diperintahkan bermusyawarah, berbuat baik, bermuamalah secara baik, tidak bermusuhan dsb.

Adapun Pendukung lainnya seperti hadist Bukhari No, 2075 :

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرًا (رواه البخاري)⁸

”Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka padahari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu telah menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya”.(H.R Bukhari:2075)

⁸Imam Al-Bukhari, al-Jami' As-Shahih, *bab Itsmun Man Ba'a Hurran (dosa bagi orang yang menjual orang yang merdeka)* nomor 2075. hlm. 44.

Mengurus jenazah kaum muslimin termasuk ibadah yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Baik bentuknya menggali kuburan, memandikan, mengkafani atau memakamkan. Karena itu, bagi mereka yang melaksanakannya idealnya diniatkan dalam rangka mencari pahala, bukan dalam rangka mencari upah.

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *ujrah* atau dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil *ujrah* (upah) dari pekerjaan tersebut.⁹ Pada dasarnya telah menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir ketika ada yang wafat untuk menyelenggarakan jenazah. Pengurusan jenazah itu wajib kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazah ialah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.¹⁰

Menurut Imam Ibnu Abidin haram hukumnya mengambil upah atau gaji dari hasil mengurus jenazah. Hal itu diterangkan dalam kitab *rad al-mukhtar*. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa menurut Imam Ibnu Abidin secara hukum asalnya, bahwasanya setiap bentuk ketaatan yang khusus berkaitan dengan seorang muslim, maka tidak boleh meminta upah dari padanya menurut kami. Adapun yang menjadi landasan dalam hal ini adalah Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أَصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي

⁹*Ibid.*, hlm. 118-119.

¹⁰ Khoirul Abror, *Fikih Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), hlm. 131.

اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ { كُنْتُ أَصْلِي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ
 ثُمَّ قَالَ لِي لَا أَعْلَمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ }
 الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا رَأَى أَنْ يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لِأَعْلَمَنَّكَ سُورَةً هِيَ
 أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي
 وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ (رواهابوداود)¹¹

Telah MenceritakankepadakamiMusabin Isma'il telah menceritakan kepada kami Hammad telah mengabarkan kepada kami Said Al-Juraiiri dari Abu Al-ala` dari Mutharrif bin Abdullah dari Utsman bin Abi Al-Ash dia berkata; Aku pernah berkata; Wahai Rasulullah, jadikanlah saya sebagai imam kaumku! Beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: Kamu adalah imam mereka, dan jadikanlah makmum yang terlemah diantara mereka sebagai pertimbangan (ketika mengimami shalat), dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya. (HR. Abu Daud).

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.¹²

Pada dasarnya telah menjadi kewajiban ahli waris atau umat Islam yang hadir ketika ada yang wafat untuk menyelenggarakan jenazah. Pengurusan jenazah itu wajib kifayah bagi umat Islam yang hidup. Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazah ialah memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.

Praktek penetapan upah ditemukan dalam proses pengurusan jenazah. Proses pengurusan jenazah adalah suatu kewajiban setiap umat muslim, yang apa apabila dikerjakan oleh satu umat muslim saja maka lepaslah tanggung jawab umat muslim yang lainnya dalam kajian hukum Islam disebut fardhu kifayah. Praktek Penetapan upah dalam proses penyelenggaraan jenazah terjadi

¹¹Sunan Abu Daud, *Abu Daud*, Beirut-Lebanon:Darul kitab al-ilmiah, Juz I, 1996 cet II, 1386) hlm. 55.

¹²Hendi Suhendi, *FikihMuamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 120.

di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar merupakan suatu kebiasaan dan tidak dapat dihilangkan.

Penetapan upah yang dilakukan masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang penulis maksud adalah pada proses memandikan, mengafani dan menguburkan. Sedangkan pada proses menshalatkan tidak terjadi pengupahan, karena menshalatkan jenazah dianggap oleh masyarakat Kecamatan Darul Imarah merupakan suatu ibadah yang hukumnya fardhu kifayah. Namun pada proses memandikan, mengafani dan menguburkan tidak terlihat jelas bahwasanya hukum dari ketiga proses tersebut juga fardhu kifayah. Apabila dilihat dari sisi lain tidak terjadi penetapan upah, akan tetapi hanya pemberian upah pada proses memandikan, mengafani dan menguburkan.

Orang yang berperan penting dalam memandikan, mengafani dan menguburkan adalah alim ulama yang ahli dibidang memandikan, mengafani dan menguburkan serta dibantu oleh kalangan masyarakat yang mengerti dibidang menandikan, mengafani dan menguburkan. Biasanya masyarakat yang berperan sebagai pembantu alim ulama tersebut berjumlah tiga orang paling banyak. Apabila ahli waris dari jenazah itu sendiri alim ulama atau sebagai pembantu alim ulama dalam proses memandikan, mengafani dan menguburkan maka tidak berlaku pengupahan pada ahli waris tersebut.

Apabila jenazah itu dari kalangan yang berada, maka membayarupah sebesar Rp.100.000/ orang yang ikut serta dalam memandikan, mengafani dan menguburkan. Apabila satu orang melakukan tiga tahap yaitu memandikan, mengafani, menguburkan jenazah, maka upah yang diterima adalah Rp.300.000/ orang. Begitu juga sebaliknya bagi kalangan menengah kebawah maka membayar upah sebesar Rp. 50.000/ orang. Apabila satu orang ikut serta dalam memandikan, mengafani dan menguburkan tersebut upah yang diterima adalah Rp.150.000/ orang. Pemberian upah dilakukan dengan dua bentuk yaitu pemberian upah dilakukan setiap selesai dari proses tersebut dan ada juga menggunakan cara menanyakan berapa orang yang ikut dalam proses

memandikan, mengafani dan menguburkan sekaligus mencatat berapa uang yang akan dikeluarkan pada setiap tahap tersebut dan diberikan ketika proses penguburan telah selesai.

Motif pemberian upah tersebut beragam di antaranya diniatkan sebagai sedekah atau sekedar ucapan terimakasih. Pekerja yang ikut dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan upah setelah pemakaman selesai. Upah yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari masyarakat, dapat berbentuk uang, sebuah kain ataupun semabako berupa beras. Kebiasaan masyarakat memberikan imbalan kepada pengurus jenazah telah lama terjadi. Awalnya pemberian upah tersebut diberikan dengan seikhlasnya, namun berjalannya waktu pemberian upah menjadi sebuah tradisi, seperti telah menjadi ketetapan dengan memberikan uang berkisar Rp.20.000 hingga Rp.50.000, kain atau beras.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, kiranya dipandang layak untuk mengadakan penelitian tentang “*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah Dalam Pengurusan Jenazah*(Studi di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Praktik Penetapan Upah dalam Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimanakah Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Proses Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penetapan dan Pemberian Upah pada Proses Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah pada Proses Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian ini, sehingga terhindar dari penafsiran maupun pemahaman yang salah dalam istilah penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹³ Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya pengaruh terhadap pendapatan perusahaan. Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisien, kita haruslah menyadari akan berbagai kesulitan yang timbul dari sistem pebgupahan intensif.¹⁴

2. Pengurusan Jenazah

¹³Dalianama terlaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 25.

¹⁴Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm. 14-22.

Pengurusan Jenazah adalah Perbuatan-perbuatan seorang muslim terhadap muslim lain yang meninggal yang meliputi memandikan, mensholatkan, mengafan dan menguburkannya yang mana hukumnya adalah *fardhu kifayah*.¹⁵

Mengurus jenazah (*tajhizul mayyit*) dalam Islam merupakan ibadah yang hukumnya fardhu kifayah dan dipandang sebagai ibadah yang mengandung nilai sosial yang tinggi, karena ada unsur ketergantungan serta kebersamaan antar satu muslim dan muslim lainnya. Pengurusan jenazah termasuk syariat Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akan tetapi masih banyak masyarakat Islam yang belum memahami bagaimana cara melaksanakan mengurus jenazah mulai dari memandikan sampai pemakaman.

Apabila ada seseorang meninggal maka diwajibkan bagi sesama muslim untuk mengurus (men-tajhiz) mayit. Hal tersebut hukumnya fardhu kifayah, yakni apabila sudah dilaksanakan sebagian muslim, maka tidak wajib bagi muslim lainnya.¹⁶

3. Fikih Muamalah

Sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seuruh aspeknya.¹⁷ Fikih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah Swt, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawian atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Dalam arti sempit, fikih muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah Swt, yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia

¹⁵Agusriyadi, "Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Keterampilan Pemulasaraan Jenazah", *Jurnal Agama Untuk Pemberdayaan*, Vol. 13, No.2, tahun 2013. hlm. 202.

¹⁶Krowe.magetan, TAHJIZUL MAYIT
<https://krowe.magetan.go.id/portal/berita?id=2028>, 8 Juni 2022, Pkl. 13.12 WIB.

¹⁷Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Boks, 2016), hlm.4.

dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).

Apabila kata “hukum” digabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah “*seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul Saw tentang tingkah laku manusia (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam*”.¹⁸ Apabila diartikan sederhana tentang hukum Islam itu dapat dihubungkan dengan pengertian fikih, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud hukum Islam itu adalah yang bernama fikih dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Ulama ushul fikih mendefinisikan hukum sebagai berikut:

- a. Hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu.
- b. Hukum adalah ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf berupa tuntutan untuk melakukan atau meninggalkan atau pilihan atau pengkondisian.¹⁹

Sedangkan Islam berasal dari kata salima, aslama yang artinya selamat sejahtera, silm atau salm yang artinya kedamaian, kepatuhan dan ketundukan. Secara bahasa kata Islam diartikan dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa sebagai perlambang dari kepatuhan dan ketundukan kepada-Nya.

E. Kajian Pustaka

Di beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Upah dalam Pengurusan Jenazah sebagai pembanding di antaranya:

¹⁸Hasby Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 112.

¹⁹Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (terj. Dede Rosyada), (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1972), hlm. 10.

Pertama, Skripsi berjudul *Pemberian Uang Shalat Jenazah Perspektif Hukum Islam di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah* yang ditulis oleh Nia Erviyani, Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2019. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum pemberian uang shalat jenazah berdasarkan perspektif hukum Islam di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah hukum pemberian uang jenazah yaitu mubah (boleh). Sehingga berdasarkan perspektif hukum Islam pemberiang uang sholat jenazah di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga kebiasaan ini dapat diterima dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan masalah hukum.²⁰

Kedua, Skripsi berjudul *Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Quyubi dan Imam Ibnu Abidin* yang ditulis oleh Imam Kurniadi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, tahun 2017. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pendapat Imam Al-Quyubi dan Imam Ibnu Abidin tentang mengambil upah dari mengurus jenazah, apa sebab terjadi perbedaan tersebut, bagaimana prilaku yang dilaksanakan terhadap pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat dan mana pendapat yang masyhur dan relevan dari kedua imam tersebut, setelah diadakan munaqasyah adillah tentang mengambil upah mengurus jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat, serta apa yang mempengaruhi pendapat masyarakat tersebut. Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah bahwa pendapat Imam Al-Quyubi lebih masyhur, karena melihat dari pendapat-

²⁰Nia erviyani, " *Pemberian Uang Shalat Jenazah Perspektif Hukum Islam di Desa Notoharjo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah*", skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Metro, tahun 2019.)

pendapat yang disampaikan oleh masyarakat dan tokoh agama Kecamatan Pulau Rakyat.²¹

Ketiga, Skripsi berjudul Pelaksanaan *Al-Ujrah Ala At-Tho'ah* Menurut Pandangan Hukum Islam di Tangkerang Timur Tenayan Raya Pekanbaru yang ditulis oleh Sairi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, tahun 2013. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kesadaran pengurus mesjid/ mushalla dalam pelaksanaan *al-ujrah ala at-Tho'ah* di Kelurahan Tangkeng Timur, bagaimana dampak pelaksanaan *al-ujrah ala at-Tho'ah* terhadap aktivitas keagamaan di Kelurahan Tangkeng Timur, dan bagaimana hukum Islam terhadap pelaksanaan *al-ujrah ala at-Tho'ah* di Kelurahan Tangkeng Timur. Sedangkan yang menjadi kesimpulannya adalah penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan *al-ujrah ala at-tho'ah* (upah atas ibadah) di Kelurahan Tangkerang Timur itu boleh (mubah).²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, alasannya untuk menarik sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dari metode yang dipelajari dari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan dan lebih umum mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian.²³

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam suatu kegiatan penelitian yang bersifat subjektif dan membuat asumsi dasar dari peneliti terhadap objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (*empiris*). Dengan

²¹imam kurniadai “*Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Perspektif Imam Al-Quyubi dan Imam Ibnu Abidin*” skripsi, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2017)

²² Sairi “*Pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam di Tangkerang Timur Tenayan Raya Pekanbaru*” skripsi, (UniversitasIslam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013)

²³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 199), hlm. 63.

pendekatan ini, peneliti akan mengobservasi dan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat, terutama keuchik dari 3 desa objek penelitian di kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²⁴ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai objek penelitian berupa data primer dan data sekunder, maka penulis juga menggunakan penelitian perpustakaan (library research) praktik upah mengupah dalam proses penetapan upah dalam pengurusan jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar ditinjau dari Fikih Muamalah.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan wawancara pada 3 desa yaitu desa Gampong Lamreung, yuuneurut Gampong dan Bayu. Observasi sertadokumentasi yang hasilnya diperoleh dari masyarakat serta tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

b. Data Sekunder

²⁴Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 7.

Adalah data yang kami diperoleh secara tidak langsung, seperti di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses tanya jawab dalam penelitian ini adalah proses yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan- keterangan. Dewasa ini tehnik wawancara banyak kami lakukankarena merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini, dilakukan wawancara kepada warga dan pengurus jenazah yang ada di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden.²⁵

b. Observasi

Observasi yang kami lakukan adalah tehnik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Tehnik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar.

c. Dokumentasi

²⁵Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 83.

Dokumentasi yang kami terapkan seperti, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian, dan lain sebagainya. Metode ini kami gunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

5. Tehnik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dandokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami dirisendiri maupun orang lain.²⁶ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori upah mengupah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan, maksud dan tujuan penelitian ini secara garis besar, maka sistematika penulisan ini disusun menjadi beberapa bab dan masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Yang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang membahas tentang Penetapan Upah dan Pengurusan Jenazah. Apakah penelitian ini telah sesuai

²⁶*Ibid.*,

dengan arti upah yang sebenarnya atau belum, yaitu terdiri dari Pengertian Upah dan Dasar Hukum Upah, Rukun, Syarat dan Macam-macam Upah, Kepengurusan Jenazah dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah dan Mekanisme Penetapan Upah dalam Kegiatan Fardhu Kifayah pada proses pengurusan jenazah.

Bab ketiga berisi tentang kajian Fikih Muamalah Terhadap Keabasahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Bab ke empat berisi Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP UPAHDAN PENGURUSAN JENAZAH DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Upah

Pengertian upah secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga seseorang yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁷

Upah dalam Islam masuk dalam pembahasan mengenai *Ujrah*. *Ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadhu* yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti ganti. Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamakan *Ajru* (upah).²⁸ *Ujrah* merupakan sesuatu yang diberikan dalam bentuk imbalan pekerjaan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah yang diterima manusia di akhirat sepenuhnya menjadi hak progresif Allah Swt yang dalam konteks ini disebut dengan pahala (*ajrun*).²⁹ Kata *Ijarah* menurut bahasa berarti *bay almanfa'ah* (menjual manfaat), dapat berupa manfaat suatu benda, jasa maupun imbalan tenaga seseorang.³⁰

Sedangkan menurut istilah (terminologi) *Ijarah* diartikan sebagai suatu akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³¹ Dalam Ensiklopedia Fikih *Ijarah* “adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya, yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1470.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Cet. Ke. 10, (Bandung: PT Almaarif, Cet. Ke 1987), hlm. 7.

²⁹ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Cet. Ke 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 80.

³⁰ Rachmat Syafe’I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.277.

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Edisi.1* Cet. Ke1, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas.”³²

Akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa dengan kata lain *Ijarah* adalah pemilikan manfaat dari suatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.³³

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁴ Akad *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁵

Dalam kamus hukum, *Ijarah* adalah akad sewa-menyewa atau upah-mengupah baik untuk barang ataupun jasa. Dengan adanya *ijarah*, antara orang yang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang memiliki keahlian dan tenaga yang membutuhkan uang mendapat keuntungan, sehingga kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat satu sama lain.³⁶

Upah sendiri masuk ke dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *mu'jir* dan *musta'jir*. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang memberi sewa atau yang memberikan upah). Sedangkan orang yang menerima sewa disebut *musta'jir* (penyewa atau penerima upah). Akad untuk sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan) dan jasa

³²Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 177.

³³Abdul Aziz Dahlan, dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam, Jilid I*, Cet . Ke 11, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 229.

³⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

³⁵Ruslan Abdul Ghofur, "Kontruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia" (On-line), tersedia di: www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/articel/view/203, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII No. 3, Juni 2015, hlm. 497.

³⁶*Ibid.*, hlm. 129.

yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah atau imbalan).³⁷

Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³⁸

Ijarah dan *Ujrah* merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. *Ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *Ujrah* (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati.³⁹ Beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan upah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Syafi'iyah

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan dihukumi mubah, serta menerima pengganti/imbalan atau kebolehan dengan pengganti/imbalan tertentu.⁴⁰ Suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara' disertai sejumlah imbalan yang diketahui.⁴¹

b. Menurut Mazhab Hanafiyah

Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.

c. Menurut ulama Maliki dan Hanbali

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

³⁷*Ibid.*,

³⁸ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm. 141.

³⁹*Ibid.*, hlm. 134.

⁴⁰ Abdurrahman Jaziri, *Fikih Ala Madzahib Al-Arba'ah*, (t.t: t.p.t.t), hlm. 94.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 113.

d. Menurut Idris Ahmad

Mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴²

e. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy

Ijarah adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu artinya mempunyai manfaat dengan *iwadl* (imbalan/ganti), sama dengan menjual manfaat.⁴³

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Al-Mawardi dalam al-Ahkam as-Sultaniyyah berpendapat bahwa dasar penetapan upah pekerja adalah standar cukup, artinya gaji atau upah pekerja dapat menutupi kebutuhan minimum. Tetapi tidak semua penulis menyetujui ini. Al-Maliki mengatakan bahwa orang-orang kapitalis mengatakan memberikan upah kepada seseorang pekerja dengan upah yang wajar. Upah yang wajarmenurut mereka adalah apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja, yaitu hidup dengan batas minimum.⁴⁴

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upah mengupah atau dalam Islam disebut dengan *Ujrah Al a'amal* ialah memberikan imbalan berupa upah atas jasa yang telah diberikan oleh kepada seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Konsep *ujrah* atau upah sendiri

⁴²*Ibid.*, hlm. 115.

⁴³Muhammad Hashbi Ash Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999. hlm. 94.

⁴⁴ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az-zarqa* ', Vol. 9 No. 2, Desember 2017, hlm. 4.

dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pihak yang memberi jasa kepada pihak yang menerima jasa.

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan firman Allah:

a. Al-Qur'an

1. Al-Qashash ayat [28] : 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ-- قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي جَجَجَّ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ⁴⁵

Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksudbermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Qashash [28]: 26-27)

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang suatu upah atau imbalan kepada seseorang. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja, dengan mempekerjakan seseorang yang memiliki fisik yang kuat dan amanah atau dapat dipercaya.

⁴⁵Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: CV As-syifa, 2001), hlm. 1040.

2. Q.S An-Nahl [16]:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁴⁶

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-lakimaupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. An-Nahl(16):97)

Ayat tersebut menjelaskan tentang balasan atau imbalan bagi seseorang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dengan balasan pahala yang lebih baik dari yang dikerjakannya.

b. As-Sunnah

Dalil diperbolehkannya upah mengupah selain telah disebutkan di dalam al-Qur'an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya upah mengupah yang terdapat di dalam al-Qur'an.

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
أَجْرَهُ. (رواه البخاري)⁴⁷

“Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi shallallahu'alaihi wassallam bersabda: “Allah Ta'ala berfirman: ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat: seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya; seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya; dan seseorang yang mempekerjakan (HR. Bukhari).

⁴⁶Ibid., hlm. 740.

⁴⁷Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 768.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي
الْمَتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ كَانُوا
فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ.
فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَيْعٌ أَوْ مُصَابٌ. فَقَالَ رَجُلٌ
مِنْهُمْ: نَعَمْ. فَأَتَاهُ فَرَاقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ
عَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ: حَتَّى أَدَّكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ
لَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ:
(وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ؟). ثُمَّ قَالَ: (خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ)⁴⁸

Dari Abu Sa'id Ra: "Wahai kafilah, pemimpin kami digigit ular berbisa. Kami telah berusaha mengobatinya semampu kami, tetapi sia-sia. Apakah kalian memiliki obatnya?" "salah seorang sahabat Nabi Saw. berkata. "Ya, demi Allah! Aku akan membaca ruqyah untuknya. Akan tetapi, karena kami sudah ditolak menjadi tamu kalian, aku tidak dapat membacakan ruqyah untuknya kecuali apabila kalian member kami upah untuk itu." Mereka setuju membayar dengan sejumlah biri-biri. Kemudian salah seorang sahabat Nabi Saw. pergi ke tempat mereka dan membaca (ayat dari surah Al-Fatihah) : Alhamdulillahilahi rabbil alamin dan meniup tubuh si kepala suku yang seketika tampak sehat kembali, seakan-akan sudah terbebas dari semacam ikatan, lalu bangun dan mulai berjalan, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Mereka pun membayar dengan upah yang telah disepakati sebelumnya. Sahabat-sahabat Nabi saw. menyarankan agar mereka membagi rata upah itu. Akan tetapi, salah seorang dari mereka menolak dan berkata, "jangan dulu dibagikan sebelum kita bertemu dengan Rasulullah saw. untuk menceritakan apa yang telah kita alami dan menunggu perintahnya. "Mereka pun pergi menemui Rasulullah saw. Sesudah mendengar seluruh cerita mereka, Rasulullah saw. bersabda, "Bagaimana engkau tahu Surah Al-Fatihah bisa dibacakan sebagai ruqyah? "Kemudian Nabi saw menambahkan. "Yang telah kalian lakukan benar." Sambil mengatakan hal itu Rasulullah saw. tersenyum (HR. Bukhari No. 5736).

Hadis ini menjelaskan kebolehan seseorang mengambil upah dalam perbuatan taat, seperti me-*ruqyah* seseorang dengan membacakan surat Al-fatihah.

⁴⁸Imam Bukhari, *Al Jami' Munsnad Shahih Al Mukhtasira Shahih Bukhari*, (Riyadh: Daarul Tuuqin Najaati, 1998), hlm. 1124.

c. *Ijma'*

Mengenai disyariatkannya *Ujrah*, semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁹ Manfaat dalam konsep *Ujrah* mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan manfaat atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *Ujrah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang disebut dengan sewa-menyewa. *Ujrah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya kompensasi atau imbalan yang disebut dengan upah mengupah.⁵⁰

d. Fatwa DSN-MUI

Upah mengupah dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Syariat Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan *Ujrah*. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:⁵¹

1. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri;
2. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/fee*) perlu diakomodasi;

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 11.

⁵⁰Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hlm. 199.

⁵¹Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm.91.

3. Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
4. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

B. Rukun dan Syarat Upah

Rukun dan syarat upah mengupah (*Ujrah*) telah diatur dalam syara', sehingga *Ujrah* dapat dikatakan sah. Rasulullah mewajibkan setiap muslim untuk memberikan upah kepada siapa saja yang telah memberikan jasa atau manfaat kepada seseorang. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Orang yang memberi upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- b. Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal. Menurut ulama Hanafiyah. Syarat untuk *aqid* (baik yang menerima ataupun yang memberi upah) harus berakal dan *mumayyiz*, tidak disyaratkan harus baligh. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ujrah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiah mensyaratkan *aqid* harus mukallaf yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikatakan ahli akad. Syarat selanjutnya adalah cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) serta saling ridha diantara kedua belah pihak.
- c. Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

⁵²Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3.803-3.808.

- d. Imbalan sebagai (*ujrah*) bayaran atau upah, dalam hal ini disyaratkan:
- 1) Tidak berkurang nilainya.
 - 2) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu.
 - 3) Bisa membawa manfaat yang jelas.
- e. Shighat/Akad (ijab kabul), dalam hal ini disyaratkan:
- 1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - 2) Akad (ijab kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
 - 3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama.

C. Macam-macam Upah

Pada pembahasan fikih muamalah upah mengupah dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al mitsli*)

Adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarah*-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al musammah*)

Upah yang disebut (*Ujrah al musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*).⁵³

Pada era sekarang upah mengupah beragam jenisnya, hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sehingga berpengaruh pula terhadap perkembangan dalam bidang muamalah, seperti upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah

c. Upah dalam Perbuatan Ibadah

Upah dalam proses pemakaman jenazah dapat dikategorikan kedalam upah dalam hal perbuatan ibadah. Ulama Fikih berbeda pendapat tentang upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah. Madzhab hanafiyah berpendapat bahwa *ujrah* atas perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Swt. seperti mengupah seorang mengajar Al-Qur'an, mengupah imam shalat fardhu dan sebagainya haram hukumnya.⁵⁴ *Ujrah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.

Menuru mazhab Hambali tidak diperbolehkan membayar upah atas azan, iqamat, mengajarkan Al-Qur'an, fikih, hadis, badal haji, dan qadha. Perbuatan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan taqarrub (bagi si pelakunya). Diharamkan mengambil bayaran atau upah untuk perbuatan tersebut. Namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari baitul mal. Karena itu bukanlah kompensasi

⁵³Thaqiyudin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 103.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 280.

melainkan rezeki untuk membantunya dalam melaksanakan ketaatan, hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan menodai keikhlasannya.

Sedangkan Mazhab Maliki, Asy-Syafi'i membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imblan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Sedangkan dalam kitab al-Mahalli, Ibnu Hazm menceritakan bahwa Ammar bin Yasir pernah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadhan, kemudian berita itu terdengar oleh Umar, maka dia sangat membencinya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata: "Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an, maka akan mendapatkan dua ribu (kebaikan). "Umar berkata: "Apakah kamu akan memberi harga terhadap Kitab Allah?"⁵⁵

Ibnu Hazm mengatakan "Pemberian imbalan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Al-Qur'an dan menulis buku-buku pengetahuan juga diperbolehkan, karena nash pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada membolehlannya." Pendapat mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra tentang upah dalam *me-ruqyah*.

Menurut mazhab Syafi'i pemberian imbalan kepada yang memandikan mayit dan mentalqin mayit diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah, diperbolehkan.

⁵⁵*Ibid.*, hlm, 180.

Menurut ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq, bahwa upah yang diambil dalam perbuatan ketaatan haram diambil, tetapi para fuqaha mutakhir mengecualikan dari asal ini mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu agama (syariah), mereka menfatwakan boleh mengambil upah berdasarkan istihsan, setelah terputusnya pemberian yang diberikan kepada pengajar, pada masa awal dari orang kaya dan baitul mal. Agar mereka tidak tertimpa kesusahan dan kesulitan. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menegakkan kehidupan mereka dan keluarganya. Kesibukan mereka dalam dunia, seperti bertani, berdagang dan industry akan menyia-nyiaikan Al-Qur'an dan ilmu agama (kesyariahan) dengan musnahnya yang membawanya. Maka boleh memberi kepada mereka upah karena mengajarkan sesuatu.⁵⁶

Sedangkan menurut Wahbah az Zuhaili, tidak sah *Ujrah* atas takarrub dan perbuatan ketaatan seperti shalat, puasa, haji, mengimami shalat, azan, mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an karena dapat menyebabkan orang pergi atau meninggalkan shalat berjamaah dan mempelajari Al-Qur'an dan ilmu Al-Qur'an. Dan diperbolehkan berdasarkan kesepakatan *Ujrah* untuk mengajarkan bahasa Arab, sastra, hisab, fikih, hadis dan ilmu lainnya.

Alasan para ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas perbuatan taat sebagaimana dikutip oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer diperbolehkannya mengambil upah atas sebagian perbuatan taat adalah karena darurat, dikhawatirkan akan terabaikannya atau terlantarnya ketaatan, maka dari itu para ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Qur'an dan yang lainnya. Para ulama kontemporer sepakat bahwa tidak boleh mengambil upah dari membaca Al-Qur'an karena itu bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan darurat. Sebagaim

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 148.

anayangdikatakanolehSayyidSabiqtelahterputusnyapemberiandaribaitu
Imal dan orang kaya dan takut disia siakannya agama dan ilmu- ilmu
agama dan adanya kebutuhan.⁵⁷

d. Upah sewa menyewa tanah

Menyewakan tanah pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat
menjelaskan akan maksud dan tujuannya, jika tanah akan ditanam,
maka harus diketahui jenis apa tanaman yang akan ditanam di tanah
tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa
saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi,
maka dinyatakan tidak sah.

e. Upah Pembekaman

Bekam adalah upaya mengeluarkan darah dari tubuh seseorang
dengan cara menghisapnya dengan bantuan alat.⁵⁸ Usaha bekam tidak
diharamkan, karena Nabi saw.pernah berbekam dan beliau
memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu.Imam An-Nawawi
berkata: “Dalam hadis yang berkenaan dengan pelarangannya, mereka
memahami maksudnya, untuk mejauhkan usaha yang bernilai rendah
dan dorongan kepada *makarin al akhlaq* (sikap yang terpuji), dan
keluruhan Tindakan.

f. Upah Pemburuan

Buruh merupakan orang yang menyewakan tenaganya kepada
seseorang untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu
pekerjaan tertentu.⁵⁹

Ada beberapa hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya
Upah mengupah, yaitu:⁶⁰

⁵⁷ Abdul Hayi, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Grafika Jaya, 2004), h.102-106.

⁵⁸ Ibnu Ma'ud, Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'i* Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm.141

⁵⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), hlm. 325.

- a. Terpenuhinya mamfaat yang diakadkan
- b. Berakhirnya masa yang telah ditentukan
- c. Selesainya pekerjaan
- d. Pembatalan akad

Tujuan dibolehkan *Ujrah* pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil, namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Adapun hikmah diadakannya *Ujrah* antara lain:⁶¹

- a. Membina ketentraman dan Kebahagiaan

Adanya *ijarah* akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang member jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt.

Transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.

- b. Memenuhi nafkah keluarga

Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliptui istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Adanya upah yang diterima *musta'jir* maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.

- c. Memenuhi Hajat Hidup Masyarakat

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 29.

⁶¹<https://www.bacaanmadani.com> diakses pada 23 Januari 2023 Pukul.07.26 WIB

Adanya transaksi *Ujrah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka *ijarah* merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah *Ujrah dan akad ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

D. Pengertian Pengurusan Jenazah dalam Fikih Muamalah

Kata jenazah diambil dari bahasa Arab *جنازة* yang berarti tubuh mayat dan kata *جناز* yang berarti menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Dinamakan jenazah karena tubuh mayit haruslah ditutupi.⁶² Pada Ensiklopedia Islam jenazah berarti segala yang berkaitan dengan proses pemakaman dan pengkafanan bagi si mayit. Menurut istilah jenazah adalah seseorang yang meninggal dunia dan berpisah dengan jasadnya. Jenazah menurut Hasan Sadiliy mempunyai arti “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia”.⁶³

Kata jenazah dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam keranda.⁶⁴

1. Pengurusan dan Dasar Hukum Pengurusan Jenazah
 - a. Memandikan

⁶² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 214.

⁶³ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), hlm.36.

⁶⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.215.

Jenazah atau mayat harus dimandikan dengan diberikain basahan. Mayat laki-laki dimandikan oleh laki-laki, dan perempuan oleh perempuan tetapi sebaliknya jika sebagai muhrimnya, ahli warisnya atau dalam keadaan darurat. Dalam memandikan mayat hendaklah berlapis kain dan dilarang menyentuh kelaminnya. Sedangkan bagi yang kena penyakit menular dibolehkan lebih dahulu memakai obat pembunuh hama penyakit untuk disiramkan pada seluruh tubuhnya. Adapun air yang dipakai adalah air yang bercampurdengan bidara, dan jika tidak ada maka boleh diganti dengan sabun, sedangkan yang terakhir adalah air bercampur dengan kapur baru.

Air hangat boleh dipakai jika kotoran tidak bisa hilang atau udara terlalu dingin. Perut mayat harus ditekan agar kotorannya keluar yang kemudian diikuti dengan harum-haruman. Lalu dimulailah pemakaian air dengan dimulai penyiramannya untuk anggota-anggota wudhu'nya, dimulai pada anggota yang kanan kemudian yang kiri. Jumlah banyaknya dimandikan boleh sekali untuk seluruh tubuhnya, dan sunnat 3 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Kukunya yang telah dipotong, rambutnya yang disisir, dan bulu-bulunya yang digunting atau tercabut hendaklah dibungkus. Sedangkan kotoran yang keluar sudah dimandikan yang menyentuh badannya hendaklah dibersihkan dan kalau perlu diwudhukan kembali.

b. Mengafani

Mayat yang sudah dimandikan hendaklah dikafani atau dibungkus dengan kain kapandari hartasimayataudari hartafamilinya atau harta kaum muslimin atau dari pemerintah setempat, atau dari dana sosial. Mayat dapat dikapani dengan selapis kain

putih yang menyelubungi seluruh tubuhnya baik untuk laki-laki maupun perempuan, sedangkan seluruh tubuhnya ditaburi dengan kapur barus. Disunatkan menggunakan 3 lapis yaitu selapis sebagai sarungnya (daripinggang hingga paha), dan 2 lapis yang meliputi seluruh tubuhnya. Adapun bagi perempuan jumlahnya 5 lapis yaitu lapis pertama untuk sarung, lapis kedua untuk baju, lapis ketiga untuk kerudung (tutup kepala), dan dua lapis yang meliputi seluruh tubuhnya. Beberapa lapisan itu diberi harum-harum dan setidak-tidaknya kapur barus.⁶⁵

c. Menshalatkan

Telah disepakati oleh para ulama bahwa shalat atas jenazah merupakan fardhukifayah berdasarkan beberapa hadis sahih, di antaranya ketika beliau memerintah para sahabat untuk melakukan shalat atas jenazah seorang dari mereka yang meninggal dunia, *shalatkanlah jenazah kawan kalian itu*. (HR Bukhari No. 1251).⁶⁶

Untuk sahnya shalat tersebut, harus dipenuhi beberapa persyaratan seperti halnya dalam shalat biasa, yaitu suci dari hadas besar maupun kecil, suci dari najis, menutup aurat dan berdiri menghadap kiblat (atau sambil duduk bagi yang tidak kuasa berdiri).

Shalat jenazah boleh dilaksanakan di rumah ataupun di masjid, baik secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Walaupun demikian, shalat jenazah berjamaah lebih afdal, demikian pula makin banyak orang yang melaksanakannya, lebih besar pahalanya.

d. Menguburkan

Telah disepakati oleh kaum muslim bahwa menguburkan jenazah merupakan fardhukifayah. Adapun yang wajib dilakukan, paling sedikit dengan membaringkannya dalam sebuah lubang lalu menutup kembali lubang ter

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 94.

⁶⁶Imam Al-Bukhari, Adh-Dha'ifah, *bab ke-58 Berlindung dari Fitnah Dunia*. Nomor. 1251. hlm. 680.

sebutdengantanah,danterhindaribinatangbuasdansebagainya.Akante tapiyanglebihsempurnaialah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶⁷

1) Memperdalam lubang kuburan kira-kira dua meter atau lebih dari permukaantanah.

2)

ubanguntukmenguburkanmayitsebaiknyaberbentuk*lahad*,yaitu *liang* yang bagian bawahnya dikeruk sebelah ke kiblat, dan setelah jenazah dibaringakn di sana, liang tersebut ditutupi dengan bilah-bilah panyang ditegakkan, kemudianditimbundengantanah. Akant etapijikanahkuburanitukurangkeras,dandikhawatirkandapatlong sor, boleh jugamenguburkanjenazahdenganmembaringkannyaditengah-
tengahlubang,kemudianmenutupinyadenganpapan,rantingdandeda unansepertidi atas.

3) Ketika memasukkan mayit ke dalam kubur, sebaiknya membac*abismillah wa'ala millati rasulillah atau bismillah wa'ala sunnatirasulillah*. Kemudian meletakkannya dengan tubuhnya dimiringkankesebelah kanan dan wajahnya menghadap kiblat. Disampingitu, paraulamenganjurkanagarkepalasimayitdiletakkan diatas bantal dari tanah liat atau batu, kemudian ikatan-ikatan kafannya dilepaskan, dan bagian dari kafannya di pipinyadibukasedikit agarpipinyaitumenempel dengantanah.

L

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 265.

BAB TIGA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN DAN PENETAPAN UPAH DAN PENGURUSAN JENAZAH DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

1. Kondisi Geografis Kecamatan Darul Imarah

Kecamatan Darul Imarah merupakan salah satu dari 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi NAD, dengan ibu Kota Kecamatan yaitu Lampeuneurut Ujong Blang. Kecamatan Darul Imarah memiliki luas 24,35 *km*², yang memiliki batasan Kecamatan yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan Kecamatan Peukan Bada, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Darul Kamal, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Peukan Bada, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya.⁶⁸

Darul Imarah merupakan salah satu Kecamatan di Aceh Besar, yang keberadaannya menjadi salah satu wilayah lintas penghubung Aceh Besar sehingga rentan terjadinya kecelakaan, berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menemukan banyaknya keluhan masyarakat terkait keberadaan hewan ternak baik dari para pedagang, pengguna jalan dan masyarakat yang memiliki kebun, namun dalam menanggapi peraturan tersebut pemerintah Darul Imarah telah mengeluarkan surat edaran terkait penertiban ternak, oleh karena itu peneliti tertarik menjadikan Darul Imarah sebagai salah satu objek penelitian.

Kecamatan Darul Imarah terdiri dari 4 mukim yang memiliki 23 gampong sebagai berikut⁶⁹:

⁶⁸Kecamatan Darul Imarah dalam Angka Tahun 2021

⁶⁹Badan Pusat Statistik Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, <https://acehbesarkab.bps.go.id/publication/2020/09/28/7eed5dcaa89d8d4f517bd824/kecamatan-darul-imarah-dalam-angka-2020.html>, diakses 08/12/2021, 23:47

Tabel 3.1
Daftar Desa pada Kecamatan Darul Imarah

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (km^2)
Lam Ara (Luas 1,75 km^2)	Tingkeum	0,53
	Kandang	0,18
	Daroy Kameu	0,29
	Lam Bheu	0,75
Daroy/Jeumpet (Luas 11.7 km^2)	Ulee Lueng	0,75
	Ulee Tuy	1,49
	Punie	1,76
	Leu Eu	1,76
	Geundring	2,00
	Gue Gajah	0,57
	Pashe Beutong	0,99
	Lampasi Engking	0,6
	Jumpet Ajun	0,72
	Garot	0,99
Lamreung (Luas 5,80 km^2)	Lam Kawee	0,52
	Lamsiteh	0,19
	Lheu Blang	0,24
	Lagang	0,23
	Lamblang Manyang	0,77
	Lamblang Trieng	0,44
	Lampeuneruet Gp	0,77
	Lampeuneruet UB	0,27
	Lamreung	0,45

	Bayu	0,93
	Lamcot	0,99
Ulee Susu(luas5,09km ²)	Dunong	2,61
	Lampeuneueun	0,50
	Kuta karang	0,19
	Payaroh	0,63
	Lamsidaya	0,46
	Lamtheun	0,41
	leugeu	0,29

Sumber : Kecamatan Darul Imarah dalam Angka 2020

2. Visi dan Misi Kecamatan Darul Imarah

Visi

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik menuju masyarakat sejahtera.

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemberian pelayanan yang memuaskan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan Kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memberdayakan kelompok usaha masyarakat.
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan kesetaraan gender dalam pembangunan.

3. Kondisi Demografi Kecamatan Darul Imarah

Kondisi Demografi Kecamatan Darul Imarah Kecamatan Darul Imarah pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 54.145 jiwa dengan total 27.192 Laki-Laki dan 26.953 Perempuan serta dengan kepadatan penduduk sebesar 4,93 jiwa/km².

Tabel 3.2
Jumlah populasi warga Desa Kecamatan Darul Imarah

NamaGampong	Pria	Wanita	Jumlah
Deunong	619	562	1.181
Leu Geu	233	219	452
Lamsiteh	262	246	508
Lampeuneun	338	336	702
Ulee Tuy	1024	901	1.925
Punie	2067	1739	3.806
LeuUe	993	1011	2.004
Geundring	400	389	789
PasheuBeutong	810	787	1.597
LampasiEngking	996	994	1.990
JeumpetAjun	1157	1231	2.388
Garot	2345	2448	4.793
GeuGajah	2782	2913	5.222
UleeLueng	441	431	872
LamBheu	2626	2596	5.222
Kandang	187	189	376
DaroyKameu	318	342	514
Tingkeum	579	576	1.155
Lamtheun	418	443	861
Lamsidaya	593	568	1.161
Kuta Karang	362	385	747
Lamkawee	364	393	757
LheuBlang	546	526	1.072
Lagang	407	411	818
LamblangMayang	480	467	947
LamblangTrieng	532	485	1.017
Payaroh	511	540	1.051
LampeneurutUB	1086	1078	2.164
LampeneurutGp	546	582	1.128
Lamcot	1168	1134	2.302
Lamreung	1232	1232	2.464

Bayu	772	769	1.541
Total	27.192	26.953	54.145

Sumber: Kecamatan Darul Imarah Dalam Angka 2020

4. Keadaan Sosial dan Keagamaan Masyarakat

Bagi masyarakat yang ada dalam wilayah kawasan Kecamatan Darul Imarah, agama merupakan telah menjadikan indikator yang mampu membentuk satu kesatuan sosial yang kuat di dalam masyarakat. Masyarakat yang ada dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah umumnya selalu patuh pada perintah-perintah Allah dan Rasul-nya, mereka meyakini bahwa ajaran Islam akan menyejahterakan mereka di dunia dan akhirat kelak. Kepatuhan itu dapat dilihat pada pemahaman ajaran-ajaran agama yang diberikan di lembaga-lembaga tertentu seperti dayah/pesantren, masjid maupun Meunasah. Sementara itu, kedudukan Meunasah dalam sistem sosial masyarakat Kecamatan Darul Imarah adalah sebagai tempat *duek pakat* (musyawarah), melaksanakan ibadah dan tempat membangun jati diri masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam, integrasi tersebut melahirkan sebuah adagium (*hadih maja*) dalam masyarakat Aceh pada umumnya yang kita kenal dengan istilah *adat ngon agama lagee zat ngon sifeuet* (adat dan agama seperti zat dan sifat). Oleh karena itu adat dan agama tidak dapat di pisahkan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Darul Imarah, Khususnya dan dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya.

Kecamatan Darul Imarah merupakan, sebuah gampong yang penduduknya semuanya beragama Islam sangat kental dengan adat istiadatnya. Tentangnya kehidupan masyarakat di Kecamatan Darul Imarah sangat kuat dengan sikap solidaritasnya sesama. masyarakat Kecamatan Darul Imarah sangat peduli terhadap adat, agama dan solidaritas antara sesama warganya. Hal ini terjadi karena adanya ikatan emosional keagamaan yang kuat antara sesama masyarakat. Dalam agama Islam memang sangat di tekankan untuk

saling membantu satu dengan yang lain dan di harus untuk saling menjaga hubungan satu dengan yang lain. Atas dasar inilah sehingga mampu membuat masyarakat tumbuh dan termotivasi untuk saling melakukan interaksi sosial terhadap sesama. Akan tetapi, walaupun interaksi sosial berjalan dengan baik, dalam prosesnya masih ada warga yang belum bisa menerima suatu putusan ataupun kesepakatan bersama, hal ini di sebabkan masih ada warga yang mempertahankan ide sendiri serta kurangnya ilmu sosial keagamaan sebagai warganya dan juga kurang memahami makna dari putusan-putusan bersama tersebut, baik menyangkut dengan adat maupun agama.

5. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat

Sebelum tsunami, masyarakat di Kecamatan Darul Imarah memiliki sikap solidaritas yang sangat kuat terhadap sesama, dimana kegiatan sosial dikelola dan dipelihara dengan sangat baik, hal ini terjadi karena ikatan keagamaan emosional antar masyarakat yang sangat kuat. Dimana dalam Islam sangat ditekankan untuk saling mencintai, meringankan beban saudara dan juga kewajiban mereka untuk membina dan memelihara hubungan Ukhwah Islamiyah satu sama lain. Oleh karena itu, dorongan masyarakat untuk tumbuh bersama adalah baik untuk interaksi sosial. Pasca tsunami, kondisi ini perlahan mulai pulih, meski tidak sebanyak sebelum tsunami.

Warisan budaya yang bernilai luhur merupakan modal dasar dalam lingkup budaya pengembangan yang didukung oleh mayoritas nilai agama islam yang menjadi dasar dari budayaan yang ada di Kecamatan Darul Imarah. Pembinaan berbagai kelompok seni, kelompok pengajian, kelompok ibu PKK, panitia pengadaan kenduri hari besar Islam, diadakan sebagai salah satu aspek yang ditangani dan terus dilestarikan secara berkelanjutan.

Hubungan baik pemerintah dengan masyarakat juga menjadi landasan kebijakan pemerintah atau kekuatan dalam pengelolaan pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan Darul Imarah. Sumber utama dari situasi ini adalah pemerintahan desa yang ikut berkontribusi, yang juga berfungsi sebagai

fungsi utama dari desa itu sendiri. Warga-warga di desa ini dikatakan masih menonjol dalam memperkuat ikatan persudaraan hubungan sosial dan juga saling membantu, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Berikut ini merupakan tabel jenis-jenis kegiatan sosial yang sering dilakukan pada masyarakat yang ada di Desa Kecamatan Darul Imarah yaitu:

Tabel 3.3
Kegiatan Sosial Warga Desa di Kecamatan Darul Imarah

Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1. Pemuda (Remaja)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan Gotong royong b. Pengajian rutin c. Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia d. Berkunjung ke tempat orang sakit e. Persatuan Olah Raga
2. Ibu-ibu	<ul style="list-style-type: none"> a. Gotong royong b. Mengikuti arisan c. Pengajian rutin (wirid yasin) d. Takziah ke tempat orang meninggal e. Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan f. mengikuti Kegiatan PKK g. Mengikuti Kegiatan di Posyandu
3. Bapak-bapak	<ul style="list-style-type: none"> a. Gotong royong b. Bersama-sama melakukan fardhu kifayah apabila ada warga yang meninggal dunia c. Takziah ke tempat orang meninggal d. Berkunjung ke tempat orang sakit

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Darul Imarah

B. Penetapan Upah Terhadap Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Kehidupan bermasyarakat, setiap orang saling membutuhkan satu sama lain. Setiap orang tidak dapat mencapai apa yang diinginkannya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu Allah memerintahkan hamba-Nya untuk saling tolong menolong. Salah satu hubungan manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat ialah bermuamalah. Dalam bermuamalah terdapat sikap saling tolong menolong. Upah mengupah merupakan salah satu bentuk muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Proses pemakaman jenazah merupakan suatu ibadah yang hukumnya *fardhu kifayah*. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka setiap muslim yang lainnya memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah saudaranya sesama muslim yang meninggal dunia tersebut. Era sekarang, pemberian upah kepada orang yang mengurus jenazah merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi di suatu daerah tertentu. Lazimnya orang yang bekerja memberikan sebuah jasa, maka berhak untuk diberikan upah.

Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dikakukan oleh orang khusus yang telah dipercaya untuk mengurus jenazah, sebab tidak semua orang mampu melaksanakannya. Dasar kepercayaan masyarakat ialah karena telah diketahui bahwa terdapat orang yang dikatakan telah terbiasa mengurus jenazah dan telah banyak masyarakat yang meminta bantuan si pengurus jenazah tersebut. Adapun hal yang mendasari masyarakat dikatakan tidak mampu melaksanakan proses pemakaman seperti memandikan, mengkafani, mengimami shalat jenazah, serta menguburkan ialah kurangnya pengetahuan serta rasa takut ataupun tidak percaya diri dalam melangsungkan proses pemakaman jenazah, karena menurut mereka proses pemakaman jenazah merupakan hal yang sakral dan tidak bisa sembarangan, dikhawatirkan

n tidak sah dalam pelaksanaannya, sehingga harus dilakukan oleh orang yang telah terbiasa atau telah professional dalam melaksanakan proses pemakaman jenazah.⁷⁰ Selain itu menurut Bapak Mursid Khalik sebagai pengurus yang aktif dalam proses memandikan sekaligus mengafani jenazah, kurangnya rasa ingin tahu untuk mempelajari tata cara proses pemakaman jenazah merupakan salah satu penyebab adanya praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah, namun meski demikian masih ada masyarakat yang ikut serta dalam proses pemakaman jenazah meskipun bukan termasuk dalam anggotanya pengurus jenazah.

Proses pengurusan jenazah tidak hanya memandikan dan mengkafani saja yang diberi upah, melainkan seorang yang menjadi Imam pun dalam hal ini masyarakat memberikan upah. Begitu pun layaknya penggali kubur yang mendapatkan upah. Proses pemakaman jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar memiliki tradisi memberikan upah kepada pengurus jenazah, baik dalam memandikan, mengkafani, serta yang menjadi imam dan kepada penggali kubur. Upah yang biasa diberikan masyarakat berupa uang ataupun barang. Upah berupa uang yang diberikan berkisar antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, selain itu upah yang diberikan dapat berupa barang seperti kain ataupun beras. Untuk kain sendiri masyarakat biasanya memberikan satu hingga dua buah kain, pemberian kain tersebut diberikan apabila masyarakat telah memiliki kain simpanan yang sengaja dibeli untuk disimpan dan dipakai apabila dibutuhkan. Sedangkan untuk beras sendiri masyarakat terbiasa memberikan beras sebanyak 2 Kg sampai dengan 5 Kg beras. Pemberian upah dengan uang atau barang tersebut sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, hanya saja tergantung masyarakat yang terkena musibah

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Sapri warga desa Lamreung sebagai pihak *Mu'jir* pada 18 February 2023, Pkl.08.00 WIB

menilai imbalan apa yang lebih bermanfaat untuk diberikan kepada pengurus jenazah tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan para pengurus jenazah upah tersebut sebenarnya tidak ditetapkan oleh pengurus, namun ketetapan upah yang ada berdasarkan kebiasaan masyarakat yang memberikan upah dengan kisaran uang antara Rp.20.000 hingga Rp.50.000, tiap kepala tergantung kondisi si keluarga yang ditinggalkan, apabila tergolong keluarga menengah kebawah maka uang yang diberikan biasanya berjumlah Rp.20.000 sedangkan apabila keluarga yang ditinggalkan tergolong keluarga menengah keatas uang yang diberikan biasanya Rp.50.000, namun tidak ada paksaan dalam hal itu dan begitupun pemberian upah berupa barang seperti kain ataupun beras. Kebiasaan yang ada menjadikan besaran atau barang yang diberikan menjadi sebuah ketetapan pengeluaran masyarakat apabila memberikan upah atau imbalan.

Dalam proses memandikan sekaligus mengkafani jenazah biasanya dilakukan oleh tiga orang khusus yang telah terbiasa memandikan dan mengkafani jenazah. Bapak Mursid Khalid, Bapak Hamdan dan Bapak Hamsari Nurdin. Sedangkan pengurus jenazah untuk pihak perempuan ibu Kasiah, Ibu Jamaiyah dan ibu Sukiyah merupakan tiga orang yang dipercaya dan telah terbiasa mengurus jenazah dalam hal memandikan serta mengkafani⁷¹

Bapak Hamdan yang berprofesi sebagai buruh, mengaku tidak menjadikan pengurusan jenazah menjadi sebuah profesi, ia hanya bisa membantu jika ada keluarga yang membutuhkan bantuannya, dan apabila keluarga memberikannya imbalan, menurutnya itu merupakan sebuah bonus dari apa yang dikerjakannya. Sisi lain ia mengerjakan suatu ibadah, yang Insya Allah diberikan pahala, dan di sisi lain ia mendapat imbalan baik

⁷¹Wawancara dengan Bapak Hamdan warga desa Lamreung sebagai pihak *mu'jir* pada 22 February 2023, Pkl. 08.00 WIB

berbentuk uang ataupun barang di dunia, dan semua itu patut disyukuri oleh dirinya. Menurutnya tidak semua masyarakat dapat mengerjakan atau melangsungkan proses pemakaman jenazah, seperti dalam hal memandikan dan mengkafani jenazah. Berbagai hal yang melatar belakangi masyarakat tidak dapat mandiri untuk memandikan dan mengkafani jenazah, sehingga masyarakat harus memanggil para pengurus jenazah untuk memimpin atau memandu jalannya proses pemakaman jenazah.⁷²

Menurut Ibu Jamaiyah dirinya mengaku ikhlas dalam memandikan dan mengkafani jenazah, untuk pemberian upah, ia tidak kecewa jika upah yang diberikan tidak begitu besar dan bahkan jika sama sekali tidak ada untuk memberi ia tidak merasa keberatan jika tidak diberikan imbalan apapun.

Namun masyarakat kebanyakan selalu memberi, hampir tidak pernah masyarakat tidak memberi sesuatu kepada para pengurus jenazah termasuk dirinya. Menurutnya masyarakat seharusnya tidak perlu merasa sungkan, sehingga harus memaksakan diri ketika tidak dapat memberi kepada parapengurus jenazah. Sedangkan menurut Ibu Sukiyah pemberian upah kepada dirinya yang ikut dalam pengurusan jenazah merupakan sesuatu yang wajar. Upah yang diberikan masih dalam batas wajar, ia mengaku ketika diberikan upah maka ia akan mengambil apa yang diberikan kepadanya tersebut. Apayang diberikan tersebut menurutnya sebuah rezeki yang berasal dari Allah Swt. yang patut di syukuri dan diterima. Selama ia mengurus jenazah ia mengaku hampir tidak pernah tidak menerima imbalan.⁷³

Menurut penuturan Ibu Kasiah, ia mengaku telah lama menjadi pengurus jenazah, ia lupa kapan tepatnya ia menjadi pengurus jenazah, namun hampir 20 tahun lebih ia mengurus jenazah terutama dalam hal memandikan

⁷²Wawancara dengan Bapak Hamdan warga desa Lamreung sebagai pihak *mu'jir* pada 22 February 2023, Pkl. 08.00 WIB

⁷³ Wawancara dengan Ibu Jamaiyah warga desa Lamreung sebagai pihak *Mu'jir* pada 20 Februari 2023, Pkl. 08.00 WIB

dan mengkafani jenazah. Ibu kasiah yang sehari harinya berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengakui belajar mengurus jenazah ketika ia ikut memandikan saudaranya yang meninggal dunia, kemudian ia belajar dari ustadzah yang sering mengurus jenazah ketika itu, dari sanalah ia mulai belajar mengurus jenazah dan menjadi pengurus jenazah hingga sekarang ini. Menurutnya pemberian upah yang diberikan masyarakat ketika dirinya selesai memandikan dan mengkafani jenazah, meski tidak begitu besar jumlahnya ia mengaku dapat bermanfaat untuk dirinya, uang tersebut dapat ia belanjakan untuk membeli bahan makanan, seperti telur, mie instan dan sebagainya, sedangkan untuk barang sendiri, jika barang tersebut berupa beras, maka dapat dimasak dan dimakan untuk keluarganya dan jika kain maka kain tersebut dapat disimpan untuk keperluan lain seperti dapat digunakan ketika ada yang wafat atau terkadang menurutnya kain tersebut diberikan ke penjahit untuk dijahit menjadi baju, namun untuk kain lebih sering ia simpan sebagai simpanan jika ada yang wafat. Ia mengaku ikhlas memandikan dan mengkafani jenazah, menurutnya tradisi masyarakat untuk memberikan upah merupakan hal yang biasa, karena mereka merasa terbantu dengan pengurusan jenazah keluarganya.⁷⁴

Imam shalat jenazah sendiri dipercayakan kepada bapak Hasan Ali, bapak Abdul Aziz dan bapak Bahri, sebagai pemuka agama yang biasa menjadi imam dalam shalat fardhu dan khususnya dalam sholat jenazah. Menurut bapak Hasan dirinya tidak pernah memaksakan masyarakat untuk memberikan upah, begitu ia selesai menjadi imam dalam shalat jenazah. Ia tidak mempermasalahkan kebiasaan masyarakat untuk memberikan upah kepada para pengurus jenazah. Menurutnya ketika ia diberikan amplop berupa uang ataupun barang berupa kain ataupun beras, ia merasa sangat

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Kasiah warga desa Lamreung sebagai pihak *Mu'jir* pada 21 Februari 2023, Pkl. 08.00 WIB

berterimakasih dengan apa yang diberikan, bapak Hasan menganggap apa yang diberikan tersebut sebagai rezeki yang diberikan kepada dirinya.⁷⁵

Begitupula menurut bapak Abdul Aziz, ia mengaku apabila diberikan sesuatu berupa uang ataupun barang ketika dirinya selesai menjadi imam dalam shalat jenazah, maka ia menerima dengan senang hati pemberian tersebut, namun menurutnya apabila masyarakat tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepada para pengurus jenazah, maka tidak perlu dipaksakan untuk memberi. Namun karena kebiasaan yang ada, banyak dari masyarakat yang memaksakan untuk memberi imbalan kepada pengurus jenazah.⁷⁶

Sedangkan menurut bapak Bahri ia mengaku juga tidak pernah menetapkan ataupun memaksakan masyarakat untuk memberikan imbalan kepada dirinya, ia hanya menjalankan kewajiban, namun apabila ia diberikan imbalan, maka apa yang diberikan oleh seseorang harus diterima dengan senang hati, ia menganggap pemberian tersebut sebagai bentuk rezeki yang diberikan kepadanya, sama halnya ketika kita membaca ayat Al-Qur'an ketika ada masyarakat yang memiliki hajat seperti pengajian ataupun pernikahan, maka yang membaca ayat suci Al-Qu'ran tersebut akan diberikan sebuah imbalan. Hal seperti itu telah menjadi sebuah profesi di era sekarang. Menurut bapak Bahri yang paling penting dalam menjalankan sebuah ibadah ialah keikhlasan dan mengharap keridhoan Allah Swt. bukan mengharapkan sebuah imbalan dari seseorang yang meminta bantuan kepada diri kita.⁷⁷ Sedangkan untuk para penggali kubur dilakukan oleh Bapak Muis, Bapak Rasid, Bapak

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Hasan Ali warga desa Lamreung sebagai pihak *Mu'jir* pada 21 Februari 2023, Pkl.13.00 WIB

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz warga desa Lamreung sebagai pihak *Mu'jir* (imam shalat jenazah) pada 22 Februari 2023, Pkl. 09.00 WIB

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Bahri warga desa Lamreung sebagai pihak *Mu'jir* (imam shalat jenazah) pada 22 Februari 2023, Pkl. 09.00 WIB

Muhammad, Bapak Imran, Bapak Rusmiadi, Bapak Hasan, dan Bapak Khalik.

Pada proses menshalatkan jenazah pemberian imbalan hanya diberikan kepada orang yang menjadi imam saja, sedangkan untuk mereka yang menjadi makmum tidak diberikan imbalan. Selain memandikan, mengkafani, dan menshalatkan jenazah yang diberikan upah nya, masyarakat juga biasa memberikan upah kepada penggali kubur, untuk menguburkan jenazah, biasanya masyarakat ikut turun untuk mengantar jenazah dan membantu menguburkan, namun di desa-desa pada Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar terdapat 7 orang khusus yang berprofesi sebagai penggali kubur. Untuk penggali kubur sendiri berbeda dengan pengurus yang memandikan, mengkafani dan menshalatkan. Upah yang diberikan kepada penggali kubur pun berbeda, menurut bapak Muis dan bapak Rasid terdapat ketetapan dalam upah penggali kubur. Besaran upah penggali kubur ialah Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 tiap kepala, biasanya untuk menggali kubur tidak semua penggali ikut dalam menggali, hanya 4 sampai 5 orang saja yang ikut menggali kubur. Untuk penggalian kubur masyarakat biasanya memberikan uang lebih karena pekerjaan menggali kubur tergolong pekerjaan yang membutuhkan tenaga yang besar.

Menurut para penggali kubur, uang yang diberikan sebagai upah sebagian mereka ambil sebagai upah lelah dan sisanya dimasukkan ke dalam uang kas. Uang kas yang ada kemudian menurut bapak Muis akan dibelikan peralatan untuk proses penggalian kubur, seperti lampu petromak, senter, terpal, genset, dan untuk perbaikan keranda jika rusak dan untuk keperluan pemakaman lainnya.

Upaya masyarakat untuk meninggalkan dan meringankan keluarga yang apabila ditinggal meninggal dunia oleh keluarganya telah dilakukan, yaitu dengan cara mengadakan Rukun Kematian yaitu memungut biaya untuk keperluan kematian kepada masyarakat, dengan iuran perbulan

sebesar Rp.5000, namun usaha tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang tidak mengikuti Rukun Kematian dan masih banyak masyarakat yang tidak membayar karena berbagai hal. Sehingga pada akhirnya rukun kematian tidak berjalan lagi sesuai dengan harapan, Rukun Kematian tersebut kemudian digantikan dengan cara menagih uang iuran sebesar Rp.3000., setiap kali ada warga yang keluarganya meninggal dunia, namun tidak semua masyarakat memberikan uang iuran ketika ada keluarga yang tertimpa musibah. Uang iuran sebesar Rp.3000 tersebut kemudian diberikan kepada keluarga yang tertimpa musibah, uang tersebut masyarakat setempat menyebutnya dengan uang shalawat.

Berikut beberapa praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah yang diperoleh dari 3 desa pada Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

1. Ibu Nurbaiti salah satu keluarga di desa Lampeneurut Gampong yang menggunakan jasa pengurus jenazah baik dalam proses memandikan hingga menguburkan. Ibu Nurbaiti memberikan upah Rp.25.000 kepada tiap kepala, dalam hal ini pengurus yang memandikan sekaligus mengkafani berjumlah dua orang inti sebagai pengurus tetap yang mengarahkan tata cara memandikan dan mengkafani, selebihnya dibantu oleh masyarakat atau pundi pihak keluarga itu sendiri.⁷⁸
2. Bapak Samsiah warga desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018 ditinggal wafat oleh salah satu kerabatnya. Ia memanggil pengurus jenazah untuk membantu menyelenggarakan proses pemakaman jenazah. Ketika hari ketujuh setelah wafatnya kerabatnya, ia memberikan uang kepada para pengurus yang ikut membantu menyelenggarakan proses pemakaman jenazah sebesar Rp.20.000 kepada tiap kepala yang membantu dalam mengurus jenazah. Adapun

⁷⁸Wawancara dengan Ibu Nurbaiti warga Desa Lampeneurut Gampong sebagai pihak *Mustajir* pada 1 Maret 2023, Pkl.08.30 WIB

alasan bapak Samsiah memanggil pengurus jenazah ialah kurang pemahamnya pihak keluarga dalam proses pengurusan jenazah.⁷⁹

3. Pada akhir tahun 2022 di desa Bayu salah satu keluarga ibu Maryani meninggal dunia, ketika itu ibu Maryani memintabantuan untuk pengurus jenazah kerabatnya tersebut. Ibu Maryani beserta keluarga tetap mengikuti proses pengurusan jenazah dengan diarahkan oleh pengurus jenazah. Ketika itu ibu Maryani memberikan satu buah kain untuk diberikan kepada para pengurus jenazah yang ketika itu membantunya mengurus jenazah keluarganya. Adapun alasan ibu Maryani menggunakan jasa pengurus jenazah ialah pihak keluarga takut tidak sah dalam menyelenggarakan proses pemakaman, maka dari itu menurut pihak keluarga diperlukannya seseorang yang telah terbiasa atau dapat dikatakan ahli dalam mengurus jenazah, meskipun begitu pihak keluarga tidak lepastangan atau tetap mengikuti proses pengurusan jenazah keluarganya sendiri.⁸⁰

4. Menurut bapak M. Ilmi di Desa Lamreung yang ditinggalkan kerabatnya pada tahun 2018. Proses upah yang dilakukan hampir sama dengan keluarga ibu Maryani, yaitu dengan memberikan satu buah kain kepada para pengurus jenazah yang ketika itu membantunya mengurus jenazah keluarganya. Kain tersebut diberikan keluarga bapak M. Ilmi dua hari setelah proses pemakaman. Menurut nya⁸¹

5. Bapak Samsul pernah memanggil pengurus jenazah ketika kerabatnya (orang tua) meninggal dunia, ia memberikan beras 2Kg kepada pengurus jenazah yang membantunya proses pemakaman jenazah tersebut. Menurut keterangan bapak Samsul selain pengurus inti yang

⁷⁹Wawancara dengan Bapak Samsiah warga Desa Lamreung sebagai pihak *Musta'jir* pada 2 Maret 2019, Pkl.08.30 WIB

⁸⁰Wawancara dengan Ibu Maryani warga Desa Bayu sebagai pihak *Mu'jir* pada 25 Februari 2023, Pkl.10.30 WIB

⁸¹Wawancara dengan Bapak M. Ilmi warga Desa Lamreung sebagai pihak *Musta'jir* pada 2 Maret 2023, Pkl.09.30 WIB

memang biasa mengurus jenazah, masyarakat sekitar pun ikut membantu proses pengurusan jenazah. Alasan bapak Samsul menggunakan jasa pengurus jenazah ialah kurang pahamnya pihak keluarga dalam pengurusan jenazah, mereka khawatir apabila salah dalam proses pengurusan jenazah maka tidak sah dan mereka merasa kasihan kepada mayit apabila tidak benardalam melakukan pemakaman.⁸²

C. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Kitasebagaimakhluksosialtidakterlepasdaribantuanoranglaintentunyauntukmemenuhikebutuhanhidupyangberbedabeda. Denganperbedaan kebutuhan tersebut maka membutuhkan pertolongan dari orang lain yang tujuannya untuk meringankan beban satu sama lain. Kajian Fiqh Islam tolong menolong merupakan salah satu perbuatan bermuamalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia.

Bermuamalah sangat dianjurkan dalam Islam dengan syarat tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam hukum syara'. Diantaranya kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam seperti upah mengupah salah satu bentuk tolong menolong antar sesama, dengan syarat tidak menyalahi aturan syara' yang telah ditetapkan. Firman Allah Swt. dalam surah Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

⁸² Wawancara dengan Bapak Samsul warga Desa Bayu sebagai pihak *Mustajir* pada 2 Maret 2023, Pkl.15.30 WIB

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ⁸³

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Dalam Fiqh Muamalah upah mengupah disebut dengan *Ujrah* yang pada dasarnya akad sewa menyewa. Imbalan merupakan suatu tujuan dari upah mengupah yang diberikan oleh pihak *mu'jir/muajir* yang berarti orang yang menyewakan atau orang yang memberikan upah kepada *musta'jir* yang berarti orang yang menyewa atau orang yang menerima upah. Pada pembahasan kali ini membahas mengenai *Ujrah* yang berasal dari tenaga manusia, oleh karena itu pembahasan ini dikategorikan kepada *al-ijarah ala al-a'mal*.

Jika dilihat dari jenis pengupahan dalam Islam terdapat dua bentuk pengupahan yaitu dengan cara upah sepadan atau biasa disebut dengan *ujrah al mitsil* artinya upah yang diberikan sepadan dengan jasa yang dikeluarkan serta sepadan dengan kondisi pekerjaan yang dikerjakan oleh *musta'jir* atas dasar kesepakatan dan ada juga upah yang telah disebutkan yang dinamakan dengan *ujrah al musamma* artinya upah yang telah disebutkan nominalnya terlebih dahulu dengan syarat ada unsur kerelaan dari kedua belah pihak, tidak ada unsur keterpaksaan untuk melakukan transaksi tersebut. Dilihat pada masa sekarang terdapat beberapa pengklasifikasian bermacam-macam jenis upah

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang:PT. Toha Putra, 1999, (Al-Maidah, 5: 2), hlm. 24.

diantaranya adalah upah mengupah dalam perbuatan ibadah. Upah mengupah seperti ini masih menjadi perbedaan pendapat dari para ulama mengenai kebolehnya.

Salah satu bentuk upah mengupah dalam perbuatan ibadah adalah upah mengupah pada proses Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah. Proses Pengurusan yang terjadi di Kecamatan Darul Imarah sama halnya dengan proses penyelenggaraan jenazah di desa lain. Akan tetapi sedikit perbedaan proses Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah yaitu penetapan upah pada proses pengurusan jenazah tersebut diantaranya proses yang diberi upah adalah pada proses memandikan, mengafani dan menguburkan. Proses seperti itu di pandu oleh alim ulama atau biasa disebut Tengku Imum yang ada di Kecamatan Darul Imarah dan dibantu oleh masyarakat atau ahli waris yang mengerti dibidang memandikan, mengafani, dan menguburkan. Upah yang diberikan kepada orang yang ikut serta pada proses penyelenggaraan jenazah tersebut diberikan dalam bentuk uang yang nominalnya ditanyakan kepada alim ulama yang memandu proses pengurusan jenazah tersebut. Jika ahli waris ikut serta atau sebagai pemandu proses penyelenggaraan jenazah tidak diberikan upah. Proses pengurusan jenazah merupakan suatu ibadah yang memiliki hukum *fadhu kifayah* artinya jika dikerjakan oleh satu orang muslim saja maka lepaslah tanggung jawab orang yang muslim yang lainnya. Begitu juga sebaliknya jika tidak ada yang mengerjakan maka berdosa satu daerah yang tidak melakukan ibadah tersebut.

Penetapan upah pengurusan jenazah yang dilakukan masyarakat di desa-desa pada Kecamatan Darul Imarah memenuhi unsur-unsur pokok upah mengupah yaitu:

1. *Aqid* (orang yang berakad) yaitu *mu'jir/muajir* yang berarti orang yang menyewakan atau orang yang memberikan upah dan *musta'jir* yang berarti orang yang menyewa atau orang yang menerima upah atas

- kewajiban yang telah dituntaskan sampai selesai. Pada praktik penetapan upah pengurusan jenazah di Kecamatan Darul Imarah sudah memenuhi syariat Islam, yang mana ada dua orang yang berakad.
2. *Shigat Aqad*, yaitu ijab dan qabul antar *mu'jir* dengan *musta'jir*. Yang berlandaskan kepada suka sama suka antara kedua belah pihak yaitu antara pemberi upah dan penerima upah. Pada praktik akad yang terjadi pada proses pengurusan jenazah di Kecamatan Darul Imarah adanya kesepakatan antara pihak yang mengupah dan penerima upah berupa imbalan yang akan di diberikan atau diterima atas dasar saling membutuhkan, sehingga terjadi kesepakatan dan berlansungnya akad.
 3. *Ujrah* yaitu upah atau imbalan artinya imbalan dari jasa yang dikeluarkan yang berbentuk uang yang nominalnya sudah di sepakatai terlebih dahulu.
 4. *Ma'kud Alaih* atau *manfaah*, yaitu manfaat/ barang yang disewakan dan sesuatu yang dikerjakan. Hal ini terlihat dari manfaat yang di lakukan oleh kedua belah pihak. Dimana yang menjadi objek kerja disini adalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah merupakan kewajiban dari umat muslim yang hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Adanya petugas pengurusan jenazah sangat membantu masyarakat yang amam dalam pengurusan jenazah. Akan tetapi pihak ahli waris harus memberikan imbalan berupa uang yang telah disepakati atas jasa yang dikeluarkan oleh petugas pengurusan jenazah. Ketentuan orang yang berakad sudah memenuhi syarat diantaranya adalah:
 - a. Kedua belah pihak yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
 - b. Objek dalam hal ini menjadi bahasan dalam skripsi ini, yang mana dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan upah mengupah dalam perbuatan ibadah dalam hal ini ialah upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah.

- c. Imbalan yang diberikan menurut petugas pengurus jenazah mendatangkan manfaat bagi mereka.

Dengan demikian maka akad *Ijarah* tersebut telah memenuhi ketentuan dalam hal rukun dan syarat. Jika dilihat dari pelaksanaan upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Kecamatan Darul Imarah berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong. Sebab kedua belah pihak saling terbantu, pihak *musta'jir* yang diberi uang meskipun jumlahnya tidak begitu besar, namun menurut mereka uang atau barang yang diberikan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sedangkan bagi pihak *mu'jir*, mereka sangat terbantu dengan adanya pengurus jenazah tersebut. Sebab pengurus dengan sigap mengurus segala keperluan dalam proses pemakaman jenazah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lamreung, Lampeneurut Gampong dan Bayu, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru. Dalam Islam sebuah tradisi selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan. Terlebih dalam hal ini selama pada praktiknya pihak *mu'jir* atau petugas pengurus jenazah tersebut mulai dari pihak yang memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan tidak mengharap imbalan dan melaksanakan proses pemakaman jenazah dengan ikhlas maka diperbolehkan saja mengambil upah tersebut sebagai bentuk penerimaan balas jasa dan ucapan terimakasih pihak *musta'jir*. Bahkan jika pun proses pemakaman jenazah tersebut menjadi sebuah profesi untuk mendapatkan imbalan, menurut penulis sah sah saja, selama tidak memberatkan dan tidak memaksakan pihak yang terkena musibah atau *mu'jir*. Namun apabila dalam hal ini upah dipaksakan dan jika tidak diberikan upahnya

pihak *mu'jir* tidak memiliki kemauan untuk menjalankan proses pemakaman jenazah maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena pada dasarnya hukum melaksanakan proses pemakaman jenazah ialah *fardhu kifayah*, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim khususnya yang ada di desa tersebut untuk menjalankan proses pemakaman jenazah.

Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm dapat dijadikan landasan mengenai kebolehan menerima upah dalam hal ibadah seperti proses pemakaman jenazah. Ketiganya sependapat mengenai kebolehan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu serta dalam hal ini perbuatan taat seperti proses pengurusan jenazah, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Proses pengurusan jenazah dijadikan sebagai ladang profesi untuk mendapatkan sebuah imbalan merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena proses pengurusan jenazah mempunyai hukum *fardhu kifayah*, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pemberian upah kepada pengurus jenazah dibolehkan dengan ketentuan tidak membebani dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak yang memberi imbalan. Namun jika dalam hal ini terjadi unsur pemaksaan dan keterpaksaan dari kedua belah pihak sehingga melalaikan proses pengurusan jenazah maka hal ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena berlandaskan pada hukum dari penyelenggaraan jenazah ini adalah *fardhu kifayah*, yang diwajibkan kepada umat muslim terkhusus pada masyarakat yang ada di lingkungan jenazah tersebut.

Pada hadis HR. Bukhari No. 5736 yang terdapat pada bab sebelumnya, menjelaskan bahwa kebolehan mengenai mengambil atau menerima upah dari perbuatan ibadah seperti ruqyah yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi saw. Hadis tersebut dapat dijadikan landasan akan kebolehan mengambil atau menerima upah dari perbuatan ibadah seperti menerima upah dari

pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan jenazah.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar telah sesuai dengan syari'at karena terlepas dari unsur patokan upah yang dilakukan oleh petugas pengurusan jenazah dengan memandang unsur keikhlasan dalam pengurusan jenazah tersebut. Sebaiknya petugas pengurusan jenazah tidak menetapkan berapa jumlah imbalan yang harus diberikan oleh ahli waris kepadanya. Karena memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan jenazah merupakan sebuah kewajiban kaum muslim sehingga tidak tepat menukar suatu kewajiban tersebut dengan penetapan upah. Akan tetapi jika pihak ahli waris ingin memberi atas dasar rasa terimakasih atau ingin bersedekah, maka ini dibolehkan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum tentang upah mengupah dalam Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Praktik upah dalam proses pengurusan jenazah yang dilakukan masyarakat Desa Lamreung, Lampeneurut Gampong dan Bayuematang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar merupakan sebuah tradisi upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun, tiap kali ada keluarga yang ditinggal keluarganya meninggal dunia, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Pada penetapan upah meski tidak begitu besar, namun dirasa telah pantas dengan kebiasaan yang ada, dan diantara kedua belah pihak baik pihak yang memberi upah ataupun yang menerima upah tidak merasa dirugikan. Praktik tersebut akad yang dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan tersebut meski dilakukan dengan adanya upah namun terdapat unsur saling tolong menolong di dalamnya.
2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Keabsahan Penetapan dan Pemberian Upah dalam Pengurusan Jenazah di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, telah sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam hal ini dalam pemberian upah kepada pengurus jenazah. Pengurus jenazah diperbolehkan mengambil upah yang diberikan pihak keluarga sebagai imbalan jasa yang telah mereka berikan, selama tidak memaksakan kepada keluarga yang ditinggalkan dan tidak pula memberatkan pihak keluarga dengan mematok harga diluar jangkauan masyarakat, serta haruslah ikhlas

dalam melaksanakan proses pemakaman jenazah, tanpa harus pamrih. Kemudian apabila masyarakat tidak dapat memberikan imbalan kepada mereka yang mengurus jenazah, maka yang mengurus jenazah harus membantu karena pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban umat muslim, apabila tidak dilangsungkan proses pemakaman jenazah tersebut maka akan berdosa satu daerah tempat jenazah tersebut berada.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan mengenai upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lamreung, Lampeneurut Gampong dan Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, maka diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya kegiatan proses pemakaman jenazah perlu diadakan majelis ilmu yang mengajarkan tentang proses pemakaman jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan. Perlunya diadakan majelis ilmu, tentang proses penyelenggaraan jenazah di Desa Lamreung, Lampeneurut Gampong dan Bayu, akan menjadikan masyarakat mengetahui ilmu dalam proses pemakaman jenazah. Ada baiknya, jika majelis ilmu tersebut rutin dilakukan dalam sebuah majelis *ta'lim*. Sehingga banyak masyarakat yang dapat menyelenggarakan proses pengurusan jenazah tersebut. Masyarakat dalam hal ini juga seharusnya mau ikut mempelajari tentang bagaimana cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan dan menerapkan ketika ada keluarga atau kerabat terdekat wafat, sehingga ketika tidak ada pengurus jenazah yang biasa mengurus jenazah, masyarakat bisa melangsungkan proses pemakaman jenazah itu sendiri.
2. Seharusnya perlu diadakannya Rukun Kematian yang dipungut setiap bulannya untuk membantu pihak keluarga yang ditinggalkan, agar ketika ada yang meninggal dunia masyarakat dapat menggunakan uang Rukun

Kematian untuk membayar segala keperluan, mulai dari untuk membeli kain kafan dan keperluan lainnya hingga untuk membayar upah pengurus jenazah dapat diambil dari uang Rukun Kematian. Untuk mensiasati agar Rukun Kematian tetap berjalan maka, perlu diberikan tanggung jawab kepada beberapa orang untuk mengelola uang Rukun Kematian. Untuk masyarakat yang enggan membayar uang Rukun Kematian, hendaknya diberikan penjelasan mengenai manfaat dan kegunaan uang tersebut, karena pada dasarnya uang tersebut kegunaannya untuk masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan dkk., Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1998).

-----.(1987).FikihSunnah13.Bandung:PTAlmaarif.

-----.(2006).FikihSunnah.Jakarta:PenaPundiAksara.

-----,*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Online, Diakses melalui <http://kbbi.web.id/>,22 agustus 2022.

-----.(2002). *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

Abdul Hamid Hakim, Al-Bayan, (terj. Dede Rosyada), (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1972).

Abidin,Ibnu, Rad Al-Mukhtar, Juz VI, Mesir: Mustafa Al-Bady Al-Halabi, cet II, 1386

Abror, K.(2015).Fikih Ibadah.Bandar Lampung: Permatanet.

Achmadi, C. N. (2015). Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Bumi Aksara Alfabeta.

Asyhadie,Zaeni dan Rahmawati, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia, Jakarta Timur: Prenadamedia Group,2019

At-Thayyib. (2011). Al-Qur'an Terjemah. Bekasi:Cipta Bagus Segara.

Bagir. Muhammad. *Fikih Praktis I Menurut Al-Qur'an. As-Sunnah Dan Bahreisy.Hussein*. Pedoman Fikih Islam. Surabaya: Al-Ikhalas-Surabaya. 1981

Djuwani. Dimyauddin. Pengantar Fikih Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008

Febrianti, L. (2017). Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. UIR Law Review, 1(1), 1-110

- Ghazali. Abdul Rahman. Fikih Muamalah. Jakarta: Kencana. 2012
- Hasby Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Karim. Helmi. Fikih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993
- Kementian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemah. Halim Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015
- Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT Refika Aditama. 2017
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. Fikih Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS. *Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Karisma. 2008.
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Boks, 2016
- Sa'adah, Materi Ibadah Menjaga Akidah & Khusus Beribadah. Surabaya: ameliaturabaya. 2006
- Sabbiq, S. (1996). Fikih Sunnah 4. Bandung: Al-Maarif.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 13. cet. ke 10. Bandung: PT almaarif .Cet ke 1. 1987
- Sudjana, N. (1998). Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
- Suhendi, Hendi, Figh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020
- Suryabrata, S. (2011). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafriadi, Upah Buruh Karyawan Ditinjau Dalam Prspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Kabupaten Pidie, Al-Mursalah, Vol. 3, no. 2, Juli – Desember 2017. pp.112


Thaib, Husnan M. Keutamaan Menjenguk Orang Sakit Dan Tata Cara Mengurus Jenazah. Aceh:Dayah Riyadhus Shalihin Al Ziziyah. 2019

Ulama, N. (2010). Ahkam Al Fuqaha Hasil Hasil Keputusan Mukhtamar dan Permusyawaratan Lainnya. Jakarta: Lajarah Takfil Wan Nasyr Pengurus Besar Nahdatul Ulama.

Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuh, Jiilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011

Widjaja kusuma, Y. d. (2002). Menggagas Bisnis Islam. Jakarta: Gema Insani Press.

Zuhaili, W. A. (2011). Fikih Islam Wa Adillatuhu (Jilid 5 ed.). Jakarta: Gema Insani.



LAMPIRAN

Lampiran I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Hafidh Subhan / 190102205
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/ 07 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Meunasah, Lr. Tgk. Imum Luengbata I,
Lampeneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Orang Tua
Nama Ibu : Syarfati
Nama Ayah : Ikhwan

Alamat : Jl. Meunasah, Lr. Tgk. Imum Luengbata I,
Lampeneurut, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pendidikan
SD/MI : SD Negeri 20 Banda Aceh
SMP/MTs : SMP Islam Darul 'Ulum Banda Aceh
SMA/MA : SMA Negeri Modal Bangsa Aceh
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.